

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor: PP-591 / PKS / SI - BA / XS-800i / VII/2014

Nomor: 019.6 / 427.d / 18 / 2014

HEMATOLOGY ANALYZER SYSMEX XS-800i

PT SABA INDOMEDIKA

Ruko Diamond Cipta Niaga Blok B 1

Bandarharjo- Semarang

dengan

RSUD Muntilan Kabupaten Magelang

Jl. Kartini No. 13 Muntilan

Kabupaten Magelang

SURAT PERJALANAN KERJA SAMA

No. surat : 00000000000000000000
Nomor : 00000000000000000000

HEMATOLOGY ANALYZER
SYSMEX XS-800i

PT SABA INDOMEDIKA
Ruko Diswoma Cipta Niaga Blok B Jl.
Bantengpalejo - Semarang

devidari

RSD Multilis Kapasitas Megajauh
Jl. Kartini No. 13 Multilis
Kapasitas Megajauh

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT SABA INDOMEDIKA
DENGAN
RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG
TENTANG
PINJAM PAKAI
HEMATOLOGY ANALYZER SYSMEX XS-800i**

**NOMOR: PP-SG1 / PKS/SI-QA / XS-800i / VII / 2014
NOMOR : 019.6 / 427.d / 18 / 2014**

Perjanjian Pinjam Pakai ini ("Perjanjian") dibuat dan ditandatangani di Semarang, pada tanggalbulan.....Juli.....tahun Dua Ribu Empatbelas oleh dan antara :

- I. **Sapto Budiyanto Santoso**, dalam hal ini bertindak selaku **Direktur Operasional**, dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama **PT Saba Indomedika**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Ruko Diamond Cipta Niaga Blok B 1 Bandarharjo, Semarang, Jawa Tengah, Selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**";
- II. **dr. Hendarto, M.Kes**, dalam hal ini bertindak selaku **Direktur**, dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama **RSUD Muntilan Kabupaten Magelang**, berkedudukan di Jalan Kartini No. 13 Muntilan, Kabupaten Magelang , Selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**";

(Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**", atau secara sendiri-sendiri sebagai "**Pihak**");

MENYATAKAN

Bahwa, Pihak Pertama adalah perusahaan Peralatan Laboratorium yang bergerak di bidang *In Vitro Diagnostics* yang digunakan untuk pemeriksaan hematologi (hematology test);

Bahwa, Pihak Kedua memiliki usaha jasa kesehatan yang antara lain memberikan jasa pemeriksaan hematology ;

Bahwa, Pihak Pertama adalah pemilik dari 1 (satu) unit alat **Hematology Analyzer** merek **Sysmex tipe XS-800i** [.....], beserta perangkat pendukungnya yaitu : **Accessories** sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran 1;

Selanjutnya disebut "**Alat**" ;

Bahwa, Pihak Pertama berkehendak untuk meminjamkan Alat kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua bermaksud untuk meminjam **Alat** dari Pihak Pertama dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur di dalam Perjanjian ini;

Paraf Pihak Pertama			

Paraf Pihak Kedua			

PERANTIAN KERASAMA
 ANTARA
 PT SABA INDOMEDIKA
 DENGAN
 RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG
 TENTANG
 PRIMER PAKAI
 HEMATOLOGY ANALYZER SYSMEX X-800i
 NOMOR: 0852-2222-1111
 NOMOR : 0852-2222-1111

Berdasarkan Bintang Pakai ini ("Bintang Pakai") dipastikan bahwa disampaikan di sebenarnya, bahwa sebagai
dengan "X-800i", tipe dan spesifikasi oleh dan sebagainya :

Sabtu Branggatu Sutomo , desain pakai ini pertama kali sejak Dihasilkan oleh oleh keruangan
 perusahaan yang ada pada Nama PT SABA INDOMEDIKA, untuk berwawancara dengan teknologi di bawah
 hiasan pedagangan pada RSUD Muntilan Kabupaten Magelang, peralatan kerja ini dibuat oleh
 Grup B Tandahayati, Semarang, yang terdiri dari sebagian ahli teknologi "Pihak Ketahuan"

di, Hendrik, W.Kes, dalam pakai ini pertama kali sejak Dihasilkan, dan oleh keruangan ini diberi tahu
 dia atasnya pada RSUD Muntilan Kabupaten Magelang, peralatan kerja ini dibuat oleh
 Kalianda-Medical, Semarang, yang merupakan "Pihak Ketahuan"

(Pihak Ketahuan dan Pihak Ketahuan sejauhnya bersama-sama disebut sebagai "Pihak Ketahuan", dan sebagainya
 keruangan sejauhnya disebut sebagai "Pihak")

MENYATAKAN

Bapak Pakai, Pihak Ketahuan sejauhnya bersama-sama menyatakan bahwa peralatan ini diproduksi di pihak ketahuan
 dilengkapi dengan alat diagnosis dan teknologi pemotongan hematology (hemostasis test)

Bapak Pakai, Pihak Ketahuan sejauhnya bersama-sama menyatakan bahwa peralatan ini diproduksi di pihak ketahuan
 hematology

Bapak Pakai, Pihak Ketahuan sejauhnya bersama-sama menyatakan bahwa peralatan ini diproduksi di pihak ketahuan
 dengan teknologi "X-800i", peralatan berfungsi untuk mendukungnya aktif. Accessories sebagaimana yang ada pada peralatan
 dapat dilihat pada bagian

Sejauhnya disebut "Apa"

Bapak Pakai, peralatan ini diproduksi di pihak ketahuan dan teknologi pemotongan hematology (hemostasis test)
 dilengkapi dengan teknologi pemotongan aktif. dan Pihak Ketahuan sejauhnya bersama-sama menyatakan
 sebagaimana pada bagian



Rata-rata Pihak Ketahuan			

Bahwa, Pihak Kedua berkehendak untuk membeli dari Pihak Pertama bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menggunakan **Alat** tersebut, yaitu Reagen hematologi (selanjutnya disebut “**Reagen**”), *controls, cleaner, dan consumables*, (selanjutnya secara bersama-sama disebut “**Bahan Penunjang**”);

Dengan demikian, mengingat janji-janji di atas, Para Pihak dengan ini setuju untuk mengadakan dan menandatangani Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD & TUJUAN

1. Maksud dan tujuan kerja sama ini adalah bahwa Pihak Kedua setuju untuk melakukan kerjasama pinjam pakai **Alat** dari Pihak Pertama berdasarkan prinsip yang saling menguntungkan;
2. Pihak Kedua menempatkan dan menggunakan **Alat** hanya semata-mata untuk kepentingan medis yaitu untuk kegiatan analisa darah, di Laboratorium RSUD Muntilan Kabupaten Magelang, yang beralamat di **Jalan Kartini No.13 Muntilan, Kabupaten Magelang**;
3. Dalam rangka penggunaan **Alat** sebagaimana yang disebutkan pada ayat 2 di atas, Pihak Kedua hanya diizinkan untuk menggunakan Reagen dan Bahan Penunjang merek Sysmex yang dibeli dari Pihak Pertama;

PASAL 2
JANGKA WAKTU PINJAM PAKAI

1. Para Pihak telah sepakat bahwa Jangka Waktu Pinjam Pakai **Alat** tersebut adalah **48 (empat puluh delapan)** bulan terhitung sejak alat dipasang (sesuai dengan Berita Acara Serah-Terima);
2. Jangka Waktu Pinjam Pakai sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 di atas, dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan Para Pihak, dan untuk maksud tersebut selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu Pinjam Pakai, Pihak yang ingin memperpanjang Perjanjian ini harus menyampaikan keinginannya untuk memperpanjang Perjanjian secara tertulis kepada Pihak lain;

PASAL 3
STATUS ALAT

1. **Alat** tetap menjadi milik dari Pihak Pertama baik selama Perjanjian ini masih berlaku, maupun setelah berakhirnya atau diakhiri Perjanjian ini;
2. Selama memakai **Alat** tersebut, Pihak Kedua diwajibkan untuk memelihara, merawat dan menjaga **Alat** yang dipinjamkan dengan sebaik-baiknya;
3. Pihak Kedua dilarang menyalurkan, mengalihkan, memindahkan, meminjamkan, menyewakan, atau menjual **Alat** kepada Pihak Ketiga dengan alasan apa pun tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama;
4. Selama **Alat** tersebut masih berada di dalam penguasaan Pihak Kedua, maka Pihak Kedua bertanggungjawab atas keberadaan dan/atau kehilangan **Alat** tersebut;

Paraf Pihak Pertama				

Paraf Pihak Kedua				

Banyaknya kebutuhan dan pengembangan teknologi yang semakin pesat di masa kini membuat kita semakin tergantung pada teknologi. Dengan kata lain, kita tidak bisa lagi hidup tanpa teknologi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami dan mengerti tentang teknologi.

Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang teknologi informasi dan bagaimana teknologi informasi dapat membantu dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kita juga akan membahas tentang teknologi komunikasi dan bagaimana teknologi komunikasi dapat membantu dalam berkomunikasi dengan orang lain.

PASAL 1

MAKNAD & TUNJUAN

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik, teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk mendukung dan memfasilitasi penerapan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik.

Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik, teknologi komunikasi adalah teknologi yang digunakan untuk mendukung dan memfasilitasi penerapan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik.

Dalam hal ini, teknologi informasi dan teknologi komunikasi merupakan dua bagian penting dalam teknologi informasi dan teknologi komunikasi.

PASAL 2

TANGKA MANTU PINTAU PAKAI

Menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik, teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk mendukung dan memfasilitasi penerapan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik.

Menurut pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik, teknologi komunikasi adalah teknologi yang digunakan untuk mendukung dan memfasilitasi penerapan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik.

PASAL 3

STATUS ALAT

Menurut pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik, teknologi informasi dan teknologi komunikasi merupakan alat yang digunakan untuk mendukung dan memfasilitasi penerapan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik.

Menurut pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik, teknologi informasi dan teknologi komunikasi merupakan alat yang digunakan untuk mendukung dan memfasilitasi penerapan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik.

Menurut pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik, teknologi informasi dan teknologi komunikasi merupakan alat yang digunakan untuk mendukung dan memfasilitasi penerapan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik.

Menurut pasal 3 ayat 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik, teknologi informasi dan teknologi komunikasi merupakan alat yang digunakan untuk mendukung dan memfasilitasi penerapan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	10010	10011	10012	10013	10014	10015	10016	10017	10018	10019	10020	10021	10022	10023	10024	10025	10026	10027	10028	10029	10030	10031	10032	10033	10034	10035	10036	10037	10038	10039	10040	10041	10042	10043	10044	10045	10046	10047	10048	10049	10050	10051	10052	10053	10054	10055	10056	10057	10058	10059	10060	10061	10062	10063	10064	10065	10066	10067	10068	10069	10070	10071	10072	10073	10074	10075	10076	10077	10078	10079	10080	10081	10082	10083	10084	10085	10086	10087	10088	10089	10090	10091	10092	10093	10094	10095	10096	10097	10098	10099	100100	100101	100102	100103	100104	100105	100106	100107	100108	100109	100110	100111	100112	100113	100114	100115	100116	100117	100118	100119	100120	100121	100122	100123	100124	100125	100126	100127	100128	100129	100130	100131	100132	100133	100134	100135	100136	100137	100138	100139	100140	100141	100142	100143	100144	100145	100146	100147	100148	100149	100150	100151	100152	100153	100154	100155	100156	100157	100158	100159	100160	100161	100162	100163	100164	100165	100166	100167	100168	100169	100170	100171	100172	100173	100174	100175	100176	100177	100178	100179	100180	100181	100182	100183	100184	100185	100186	100187	100188	100189	100190	100191	100192	100193	100194	100195	100196	100197	100198	100199	100200	100201	100202	100203	100204

5. Pada saat Perjanjian ini berakhir atau diakhiri, Pihak Kedua wajib untuk mengembalikan **Alat** secara lengkap dan dalam keadaan tidak rusak kepada Pihak Pertama dalam waktu sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sejak berakhir atau diakhirinya Perjanjian ini dan Pihak Kedua tidak dapat melakukan penuntutan atau permintaan ganti rugi atas pengembalian **Alat** tersebut kepada Pihak Pertama;
6. Dalam hal Pihak Kedua tidak mengembalikan **Alat** secara lengkap dan/atau mengembalikan **Alat** dalam keadaan rusak, maka Pihak Pertama berhak untuk meminta ganti rugi kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua wajib untuk memberikan ganti rugi kepada Pihak Pertama sebesar nilai pasar dari **Alat** yang tidak dikembalikan dan/atau yang dalam keadaan rusak;
7. Surat Tagihan atas permintaan ganti rugi sebagaimana yang dimaksud di dalam ayat 6 di atas, diterbitkan dan dikirimkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua wajib untuk membayar tagihan ganti rugi tersebut dalam tenggang waktu [14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya Surat Tagihan atas permintaan ganti rugi tersebut oleh Pihak Kedua.;

**PASAL 4
REAGEN DAN BAHAN PENUNJANG**

1. Dalam rangka penggunaan **Alat**, Pihak Kedua hanya diperbolehkan untuk membeli dan menggunakan Reagen dan Bahan Penunjang yang dijual oleh Pihak Pertama;
2. Pihak Pertama menjamin bahwa Reagen dan Bahan Penunjang dalam keadaan baru, baik dan dapat dipergunakan serta memenuhi standar yang diterapkan oleh Sysmex;
3. Pihak Pertama menjamin tersedianya Reagen dan Bahan Penunjang untuk Pihak Kedua;

**PASAL 5
JUMLAH PEMBELIAN DAN HARGA REAGEN**

1. Selama Jangka Waktu Pinjam Pakai Pihak Kedua wajib membeli Reagen dari Pihak Pertama;
2. Harga Reagen yang disebutkan dalam ayat 1 di atas adalah sebagaimana yang tertera pada Lampiran 2;
3. Harga Reagen pada Lampiran 2 tersebut belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% (sepuluh persen);
4. Pihak Pertama berhak untuk melakukan perubahan harga atas harga Reagen apabila terjadi hal-hal berikut ini :
 - a. Perubahan kondisi perekonomian;
 - b. Perubahan harga Reagen dari produsen; atau
 - c. Perubahan nilai tukar US Dollar terhadap Rupiah, dimana nilai 1 (Satu) US Dollar sama dengan atau lebih dari Rp.11.500,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah);
5. Dalam hal terjadi perubahan terhadap harga Reagen sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 di atas, maka Pihak Pertama berkewajiban untuk mengirimkan pemberitahuan atas perubahan harga

Paraf Pihak Pertama				

Paraf Pihak Kedua				
A				

0914791001

Banyak saaat berlalu-lalu ini dengan diri sendiri saja diperlukan. Philip Kedua masih tutup matanya. Aiat 14 segera itu dipakai dalam makna tidiap manusia kubanya Philip Pertama datang melalui surat yang diterimanya. Tidak lama lagi Philip pertama bertemu dengan Philip kedua. Ketika itu dia dapat membuktikan penuntutnya atas perbuatan Philip kedua. Philip kedua masih tutup matanya. Aiat 15 segera itu dia dapat membuktikan penuntutnya atas perbuatan Philip kedua.

Orang-orang Philip kedua tidak mengetahui Aiat 16 segera lengkap dulu setelah mendengarnya. Aiat 17 selanjutnya dia tak mewaspadai Philip Pertama pernah hukumnya pada Philip kedua dan dia lalu mengatakan bahwa Philip kedua masih tutup matanya. Pada hari ketiga, hari Aiat 18 yang tiba-tiba mendekati dia dalam kesadaran tiada.

Surat Philipu yang ditulisnya pun juga sebagaimana yang dimaksud di dalam ayat 6 di atas, dituliskan dalam surat dikirimnya oleh Philip Pertama kepada Philip [IA] (sebut-pada) pria tertutupi seluruh tubuhnya. Philipu yang ditulisnya pun juga tulis tersepit oleh Philip Kedua.

PASAL 4 REAGEN DAN BAHAN PENUNTING

Dalam tanggukannya Philip Kedua justru dibuat-pajak untuk memperbaiki dirinya dan mengejutkan orang lain yang dilintasi oleh Philip Pertama.

Philip Pertama melihatnya pada Reagen dan Bahan Penunting yang diberikan oleh Philip Kedua.

Philip Pertama mengambil sepotong bahan penunting yang diberikan oleh Philip Kedua.

PASAL 5 JUMLAH PEMBELIAN DAN HARGA REAGEN

Sebagian jumlahnya Philip Kedua masih memperbaiki dirinya.

Hanya Reagen dan bahan penunting dia yang dia tahu.

Philip Kedua juga membeli sepotong penunting Philip Pertama. Philip Pertama memberi harga Rp. 100.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Philip Pertama pernah tutup matanya penuntutnya karena ia absen selama bertujuh hari.

Pembelian penunting Philip Kedua sebesar US Dollar tiga puluh dua rupiah, dilihat dari tiga puluh dua rupiah.

Diketahui Philip Kedua pembeli penunting Philip Pertama sebesar US Dolar tiga puluh dua rupiah.

Barang	Jumlah	Harga
Penunting	1	100.000
Reagen	1	30.000

Barang	Jumlah	Harga
Penunting	1	100.000
Reagen	1	30.000

Reagen kepada Pihak Kedua sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum perubahan harga Reagen tersebut berlaku efektif;

PASAL 6
PENYERAHAN REAGEN

1. Penyerahan Reagen oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Surat Pesanan diterima Pihak Pertama;
2. Jumlah dan jenis Reagen yang diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua didasarkan pada Surat Pesanan yang diterbitkan oleh Pihak Kedua;
3. Penyerahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ini dibuktikan dengan Berita Acara Serah-Terima (*Delivery Order*) yang ditandatangani oleh Para Pihak , pengiriman reagen antara pukul 08.00 – 14.00 untuk hari Senin – Jum’at dan pukul 08.00 – 12.00 untuk hari Sabtu di gudang farmasi atau apotik ;

PASAL 7
PEMBAYARAN

1. Surat Tagihan yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua didasarkan kepada Berita Acara Serah-Terima (*Delivery Order*) yang telah ditandatangani oleh Para Pihak;
Pihak Kedua melakukan pembayaran selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Reagen dan/atau Bahan Penunjang diterima oleh Pihak Kedua dan Pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening Pihak Pertama di **Bank Central Asia Cabang Pemuda** atas nama **PT. Saba Indomedika**, nomor rekening **009.304.5561** atau di **Bank Jawa Tengah Cabang Utama Jawa Tengah** atas nama **PT.Saba Indomedika**, nomor rekening **1.034.00.6195** ;
2. Bilamana Pihak Kedua terlambat melaksanakan pembayaran kepada Pihak Pertama lebih dari 30 (tiga puluh) hari, maka Pihak Pertama akan menghentikan penyaluran (*supply*) Reagen dan/atau Bahan Penunjang, sampai ada pelunasan dari Pihak Kedua;

PASAL 8
GARANSI, PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN ALAT

1. Pihak Pertama menjamin bahwa **Alat** yang ditempatkan dan digunakan oleh Pihak Kedua berada dalam kondisi dan kualitas yang baik, terjamin dan siap pakai sesuai dengan standar dari Sysmex;
2. Pihak Pertama memberikan jaminan pemeliharaan dan perbaikan atas **Alat** dengan cuma-cuma (tanpa dipungut biaya) kepada Pihak Kedua selama Jangka Waktu Pinjam Pakai;
3. Pihak Pertama menjamin ketersediaan suku cadang **Alat** dalam Jangka Waktu Pinjam Pakai;
4. Jaminan suku cadang selama Jangka Waktu Pinjam Pakai tidak termasuk *Consumables* (barang habis pakai) sebagaimana yang diatur di dalam lampiran 3;
5. Apabila **Alat** mengalami gangguan dan/atau kerusakan, maka teknisi Pihak Pertama harus sudah datang dalam waktu 1x24 jam setelah pemanggilan dalam hari kerja;

Paraf Pihak Pertama			
			

Paraf Pihak Kedua				
				

Ribasus kebutuhan Pihak Ketiga Sekeluaran-keluaran 30 (tiga puluh) hari sejak saat berlangsung peraga
Risalah laporan pihak ketiga

PASAL 6
PERINGABAHAN RILAGEN

Buruh dalam kota dan kabupaten dapat dipercaya sebagai pihak ketiga dalam jumrah 3 (tiga) hari
perjalanan Surat Perintah dipercaya pihak ketiga

Jumlah rincian tarif selain yang disebutkan oleh Pihak Ketiga setara dengan nilai tukar dolar asing pada
Surat Perintah atau dipercaya oleh Pihak Ketiga

Pembatasan seputaran asing ditetapkan dalam Pasal 6 ini diambil dari faktor Acara Sambut
Tentara Dinas dan Daerah lainnya yang ditetapkan oleh Pihak Ketiga, bukti resmi suster atau
08.00 - 14.00 putih jam 00.00 - 15.00 atau 19.00 - 20.00 di bantuan instansi
Juga dapat

PASAL 7
PEMBAYARAN

Surat Telpou atau ciptakan dari dipercaya oleh Pihak Ketiga kepada pihak ketiga dibuatkan
Pada waktu Acara Siang-Terima (Divalin-Dival) atau tetapi tidak terwujudnya

Pihak ketiga wajib membayar sejumlah uang yang ditetapkan dalam Pasal 3 (tiga puluh) hari sejak Rasa
dapat dilakukan oleh Pihak Ketiga dan Pembayarannya ditetapkan dengan cara
transfer ke rekening Pihak Ketiga di Bank Central Asia Cabang Banda Aceh atau
pada akhir bulan 00.304.2267 saan di Bank Jawa Tengah-Cepu atau was
Tanggung atas nama PT.Saps Indomedia, nomor rekening 1.034.00.678;

Glamang Pihak Ketiga tetapi wajib membayar sejumlah uang yang ditetapkan dalam Pasal 3 (tiga
puluh) hasil maks Pihak Ketiga akan mengembalikan bahan (sebagaimana disebutkan dalam Surat
Pembayaran) sebesar saa bantuan dari Pihak Ketiga;

PASAL 8
GARANSI PEMERIHARAAN DAN PERBAIKAN ALAT

Pihak Ketiga merupakan Alat yang ditetapkan dari dipercaya oleh Pihak Ketiga perlu
diklaim kondisi dan kualitas atau pihak ketiga selain dari kerugian dalam hal

Pihak Ketiga memperbaiki jaminan pembagian atau berpakaian atas Alat tersebut
(tanpa dipungut biaya) kepada Pihak Ketiga selama jangka Waktu Pihak Ketiga

Pihak Ketiga wajib dalam ketertiban surat casne Alat dalam jangka Waktu Pihak Ketiga

Tujuan surat casne sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3
pasal) sebagaimana hasil ditetapkan dalam Pasal 3)

Absa. Alat ini bersifat bersifat bersifat ketika Waktu Pihak Ketiga tidak berfungsi
dapat disebut Waktu Tadi jauh sebelum penggunaan dari alat ketiga

Pihak Ketiga	

Pihak Ketiga	

6. Apabila kerusakan sebagaimana disebutkan dalam ayat 5 di atas tidak dapat diperbaiki di tempat dan/atau perbaikan membutuhkan waktu lebih dari 5x24 jam, maka Pihak Pertama wajib meminjamkan peralatan pengganti kepada Pihak Kedua;
7. Perbaikan **Alat** hanya boleh dilakukan oleh Pihak Pertama atau teknisi dari Pihak Kedua yang telah ditunjuk dan telah diberikan pelatihan oleh Pihak Pertama;
8. Dalam hal kerusakan **Alat** diakibatkan oleh kelalaian Pihak Kedua dan/atau penggunaan Reagen dan/atau Bahan Penunjang yang tidak sesuai dengan mutu dan standar dari Sysmex dan/atau yang dibeli dari pihak selain Pihak Pertama, maka semua jasa pelayanan perbaikan dan biaya suku cadang akan dibebankan kepada Pihak Kedua;

PASAL 9
PERNYATAAN DAN JAMINAN PIHAK PERTAMA

Pihak Pertama dengan ini menyatakan, menjamin dan berjanji kepada Pihak Kedua sebagai berikut :

1. Pihak Pertama adalah pemilik yang sah atas Alat dan sepenuhnya berhak untuk meminjamkan **Alat** kepada Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini dan bahwa Pihak Kedua tidak akan mengalami tuntutan dan/atau penolakan dari setiap pihak lain yang mengaku memiliki hak atas **Alat**;
2. Pihak Pertama mempunyai semua perizinan yang diterbitkan oleh otoritas Indonesia yang memberi hak kepada Pihak Pertama untuk memiliki, menyimpan, menggunakan, menyalurkan, mengalihkan, meminjamkan atau menjual Alat dan/atau Reagen dan/atau Bahan Penunjang;
3. Pihak Pertama memiliki hak dan kekuasaan dan wewenang sepenuhnya untuk mengadakan, menandatangani, dan menyerahkan Perjanjian ini dan untuk melaksanakan sepenuhnya kewajiban Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian ini. Perjanjian ini telah dilaksanakan secara patut dan sah oleh Pihak Pertama dan merupakan kewajiban Pihak Pertama secara hukum yang sah dan mengikat;
4. Pihak Pertama mengakui bahwa pernyataan dan jaminan yang dimaksud dalam Pasal 10 ini dibuat dengan maksud untuk menarik Pihak Kedua untuk melakukan kerjasama pinjam pakai **Alat** dan bahwa Pihak Kedua setuju untuk melakukan kerjasama pinjam pakai **Alat** dengan merujuk sepenuhnya kepada pernyataan dan jaminan tersebut;
5. Setiap pernyataan, jaminan dan janji yang dibuat oleh Pihak Pertama, adalah benar dan tepat adanya dan benar dan tepat dalam segala hal yang materiil sejak tanggal Perjanjian ini. Tidak ada fakta materiil yang telah dihapus yang akan menjadikan setiap pernyataan, jaminan atau janji berdasarkan Perjanjian ini menjadi sesuatu yang menyesatkan, tidak benar atau pun salah;

Paraf Pihak Pertama			
			

Paraf Pihak Kedua				
				

Bantul Pilkak Peltama	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

5/8

Bantul Pilkak Peltama	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

5/8

PASAL 10
PERNYATAAN DAN JAMINAN PIHAK KEDUA


Pihak Kedua dengan ini menyatakan, menjamin dan berjanji kepada Pihak Pertama sebagai berikut :

1. Pihak Kedua memiliki hak secara hukum dan kekuasaan, otoritas yang diperlukan untuk menandatangani, melaksanakan dan menyerahkan Perjanjian ini dan untuk melaksanakan kewajiban Pihak Kedua sepenuhnya berdasarkan Perjanjian ini. Perjanjian ini telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan secara sah dan diserahkan oleh Pihak Kedua dan merupakan kewajiban Pihak Kedua yang sah dan mengikat secara hukum;
2. Pihak Kedua mempunyai semua perizinan yang diterbitkan oleh otoritas Indonesia yang memberi hak kepada Pihak Kedua untuk memiliki, menyimpan, atau menggunakan Alat dan/atau Reagen dan/atau Bahan Penunjang;
3. Pelaksanaan, penyerahan dan kinerja Perjanjian ini sebagaimana yang dimaksudkan dalam Perjanjian ini tidak akan :
 - a. Menyebabkan Pihak Kedua melanggar setiap perikatan dan/atau perjanjian lainnya di mana Pihak Kedua menjadi suatu pihak; dan
 - b. Melanggar setiap perintah, putusan, ketetapan, putusan sela atau penetapan setiap badan peradilan, arbitrase atau lembaga pemerintahan atau lembaga hukum terhadap atau yang mengikat Pihak Kedua;
4. Setiap pernyataan, jaminan dan janji yang dibuat oleh Pihak Kedua dalam Perjanjian ini adalah benar dan tepat dalam segala hal yang materil sejak tanggal Perjanjian ini. Tidak terdapat fakta materil yang telah dihapus yang akan menyebabkan setiap pernyataan, jaminan atau janji berdasarkan Perjanjian ini menjadi menyesatkan atau tidak benar atau salah;

PASAL 11
LARANGAN PENGGUNAAN

Para Pihak tidak menyalurkan, mengalihkan, meminjamkan, menyewakan, atau menjual **Alat** dan/atau **Reagen** dan/atau **Bahan Penunjang** kepada pihak ketiga yang patut diduga bahwa pihak tersebut akan menggunakan Alat dan/atau Reagen dan/atau Bahan Penunjang untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh Hukum Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan, merancang, memproduksi, menyimpan, atau menggunakan senjata atau kendaraan pembawa senjata untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang; atau untuk membuat senjata dari bahan-bahan kimia sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia;

Paraf Pihak Pertama



--	--	--	--

Paraf Pihak Kedua



--	--	--	--

PERNYATAAN DAN JAMINAN BERPENGARUH KEPADA

CHIARA

ИДАНИЯ ПЕНИГУНДАЯ

PASAL 12
KETERPISAHAN

Apabila salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat dengan cara apapun berdasarkan undang-undang yang berlaku, maka keabsahan, keberlakuan atau pelaksanaan ketentuan selebihnya dalam Perjanjian ini tidak terpengaruh atau terbatasi dengan cara apapun, dengan ketentuan bahwa dalam hal tersebut Para Pihak harus menggunakan usaha terbaiknya untuk memberlakukan ketentuan yang tidak sah, melawan hukum dan yang tidak dapat dilaksanakan tersebut dengan mengadakan dan menandatangani ketentuan (-ketentuan) baru yang sah, sesuai hukum dan dapat dilaksanakan;

PASAL 13
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini hanya dapat diakhiri sebelum Jangka Waktu Pinjam Pakai berakhir dengan persetujuan Para Pihak yang dituangkan secara tertulis dalam suatu Perjanjian Pengakhiran Perjanjian Pinjam Pakai;
2. Pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian ini sebelum waktu yang ditentukan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 di atas, wajib memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelumnya;
3. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap salah satu atau beberapa pasal dari Perjanjian ini , maka Pihak dalam Perjanjian ini yang berhak untuk mengakhiri dan memutuskan Perjanjian ini adalah Pihak yang tidak melanggar Perjanjian ini dengan memberitahukan kepada Pihak yang melanggar Perjanjian ini dalam waktu sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pengakhiran dan pemutusan Perjanjian ini diinginkannya tanpa perlu mendapatkan persetujuan dari Pihak yang melanggar Perjanjian ini;
4. Dalam hal Perjanjian ini diakhiri, maka segala hak dan kewajiban yang belum terselesaikan dan/atau telah timbul sebagai akibat dari pelaksanaan dan/atau berlakunya ketentuan Perjanjian ini sebelum Jangka Waktu Pinjam Pakai ini berakhir, maka kewajiban tersebut harus diselesaikan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dinyatakan berakhirnya Perjanjian ini;
5. Pengakhiran Perjanjian ini tidak memerlukan keputusan/ketetapan pengadilan dan karenanya Para Pihak setuju untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang diperlukannya keputusan atau penetapan pengadilan untuk pengakhiran tersebut;

PASAL 14
PEMBERITAHUAN

1. Seluruh bentuk pemberitahuan, baik berupa persetujuan atau pun pengesampingan ketentuan-ketentuan, serta juga bentuk komunikasi-komunikasi lainnya berdasarkan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan jika :
 - a. Dikirimkan dengan kurir (dengan adanya konfirmasi penerimaan/receipt);
 - b. Dikirimkan melalui fax (dengan adanya konfirmasi penerimaan/receipt);

Paraf Pihak Pertama				

Paraf Pihak Kedua				

PARAGUAY
INTERPARAHAN

SE JASA

PENGAKHIRAN PERJALANAN

PAGE 14

- c. Dikirimkan melalui kantor pos tercatat (dengan adanya konfirmasi penerimaan/receipt);
 - d. Dikirimkan melalui surat elektronik (dengan adanya konfirmasi penerimaan/receipt).
2. Seluruh bentuk pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 di atas dikirimkan oleh salah satu Pihak kepada Pihak yang lain pada alamat atau nomor-nomor berikut ini :
- **Pihak Pertama :**

Alamat	: PT SABA INDOMEDIKA.
	Ruko Diamond Cipta Niaga Blok B 1
	Bandarharjo , Semarang
Telepon	: 024 355 7517
Fax	: 024 355 8682
Surat Elektronik	: saba_smg@sabaindomedika.com
Up.	: Sapti Budiyanto Santoso

 - **Pihak Kedua :**

Alamat	: RSUD Muntilan Kabupaten Magelang
	Jl. Kartini No. 13 Muntilan, Kabupaten Magelang
Telepon	: 0293 587004
Fax	: 0293 587017
Surat Elektronik	:
Up.	: dr. Hendarto, M.Kes

 - Atau alamat lain yang diberitahukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya, paling lambat [5 (lima) hari] setelah perubahan alamat.

PASAL 15 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Yang dimaksud dengan Keadaan Memaksa dalam Perjanjian ini adalah peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan dari salah satu Pihak (dan/atau hasil dari peristiwa itu) di antaranya adalah bencana alam, kebakaran, peperangan, huru hara, pemogokan umum dan tindakan pemerintah dalam bidang moneter yang mengguncangkan kehidupan perekonomian.
2. Apabila terjadi Keadaan Memaksa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 di atas, maka Para Pihak akan saling berkonsultasi satu dengan yang lainnya untuk mengambil langkah-langkah yang wajar untuk meminimalkan kerugian dari masing-masing Pihak sebagai akibat dari Keadaan Memaksa.

PASAL 16 HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA

1. Perjanjian ini dan pelaksanaannya diatur dan ditafsirkan berdasarkan dan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.
2. Segala sengketa, perselisihan dan/atau perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan isi dan pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Paraf Pihak Pertama				
				

Paraf Pihak Kedua				
				

• **Pihak Pihak :**
d. DILAKUKAN DALAM RUMAH (dilakukan di dalam rumah)
d. DILAKUKAN DI LUAR RUMAH (dilakukan di luar rumah)

• **Pihak Pihak :**
Pihak Pihak berikut berdasarkan sifat-sifatnya yang dimiliki adalah sebagai berikut

• **Pihak Pihak :**
A. **PT SABA INDOWEDIKTI**
B. **Ruko Diswadha City Nias Blok B 1**
Bantuan Sosial Semarang
Jalan : 054 322 2572
Fax : 054 322 8285
Email : sapsa_smp@apindo-medika.com
Upt. : Sapti Budiqumto Saptosa

• **Pihak Pihak :**
A. **RSUD Muhammadiyah Kepulauan Merauke**
B. **Kelompok Tani Muliawati Kepulauan Merauke**
Jalan : 0539 283000
Fax : 0539 282072
Email : drh.Hendarto.M.Kes

• **Apa Sama-Sama Adalah Apakah Pihak-pihak Diatas Terdiri Dari**
Jumlah (6) (lima) (dua) Setiap Bantuan Sama-Sama

KEGADUAN MEMAKSA (FORCE Majeure)

• **Apakah Jadi Kegaduan Memaksa Sesuai Dengan Peraturan Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kegaduan dan Kegaduan Berdasarkan Karakteristik dan Penyelesaiannya**

• **Apakah Jadi Kegaduan Memaksa Sesuai Dengan Aturan Hukum dan Peraturan di Dalam Negara dan Internasional**

HUKUM DAN PERATURAN SENEGAKTA

• **Apakah Jadi Kegaduan Memaksa Sesuai Dengan Peraturan Dalam Undang-Undang Perdagangan Internasional dan Peraturan Dalam Undang-Undang Perdagangan Internasional**

• **Apakah Jadi Kegaduan Memaksa Sesuai Dengan Peraturan Dalam Undang-Undang Perdagangan Internasional dan Peraturan Dalam Undang-Undang Perdagangan Internasional**

Bantuan Pihak Dapat Kelepasan	
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓

Bantuan Pihak Dapat Kelepasan	
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓

3. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud oleh ayat 2 di atas tidak dapat dicapai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka Para Pihak sepakat bahwa segala sengketa, perselisihan dan/atau perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan isi dan pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang.

**PASAL 17
PERUBAHAN**

Perjanjian ini hanya dapat disesuaikan atau diubah dengan cara tertulis yang ditandatangani oleh masing-masing Pihak dalam Perjanjian ini.

**PASAL 18
KESELURUHAN PERJANJIAN**

Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian antara Para Pihak dalam kaitannya dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini dan menggantikan setiap perundingan, pernyataan, janji dan perjanjian sebelumnya antara para Pihak dalam kaitannya dengan hal tersebut.

**PASAL 19
LAIN-LAIN**

1. Judul-judul pada Pasal-Pasal dalam Perjanjian ini dibuat hanya untuk mempermudah pembacaan bukan merupakan interpretasi dari isi Pasal yang bersangkutan.
2. Perjanjian ini tidak berakhir dengan bubar salah satu Pihak atau kedua-duanya, tetapi akan diteruskan oleh perusahaan atau Ahli Waris yang menerima hak dari Pihak yang bubar.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan secara tersendiri dalam *addendum* dan/atau amandemen dan/atau lampiran atas Perjanjian ini dan/atau dalam bentuk perjanjian-perjanjian lainnya yang disepakati Para Pihak dari waktu ke waktu yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikianlah, Para Pihak dengan ini menandatangani perjanjian ini dengan 2 (dua) rangkap asli, yang masing-masingnya memiliki kekuatan yang sama, pada tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian depan Perjanjian ini.

Pihak Pertama
PT Saba Indomedika



Nama : Sapto Budiyanto Santosa
Jabatan : Direktur Operasional

Paraf Pihak Pertama			

9 / 9

Pihak Kedua
RSUD Muntilan Kabupaten Magelang



Nama : dr. Hendarto, M.Kes
Jabatan : Direktur

Paraf Pihak Kedua				

Abapip beraksesasi secara umumnya sebagaimana dimulai oleh ayat 5 di atas pada dasar
diperlukan untuk membaca halaman 30 (tiga puluh) kali maka bisa dibilang bahwa
beraksasi dengan cepat dan benar. Dengan demikian, jika seseorang
beraksasi dengan cepat dan benar maka ia beraksasi dengan cepat dan benar.

PASAL 13
PERUBAHAN

beraksasi itu pun tidak dapat dianggap salah karena cari ketulusan dan tulusan dalam
menulis Pimpinan Pejabat ini.

PASAL 18
KESIMPULAN PERATURAN

beraksasi ini merupakan kesimpulan pada pasal Pada Pihak dalam Kisi-kisi, sebagai berikut:
Garis besar dalam "aksasi", yaitu dengan menggunakan setiap bentuk kaligrafi, baik yang
sepenuhnya simbol maupun sebagian besar.

PASAL 19
LAHAT


beraksasi pada pasal 18 diatas beraksasi ini dipintat jasanya untuk mempermudah beraksasi.
Pada menteribahkan intelektualisasi dari isi pasal 19 pada permasalahan.

beraksasi ini tidak pernah dikenakan pada penilaian sejauh ini pihak arah kandidatnya tetapi jika
dilaksanakan oleh pelaksanaan stan API Mats akan memberikan perkembangan asul pihak.

Hal-hal yang penting dalam beraksasi ini akan ditelusuri segera tetengah di dalam beraksasi
dapat dilihat antara pengetahuan dan teknologi pemilihan sifat beraksasi ini dalam beraksasi
pada ulasan pada sifat beraksasi yang disebabkan pada Pihak dalam Kisi-kisi dan beraksasi

terlaksana dari beraksasi ini.

Demi kebaikan pihak dalam beraksasi ini menurut pendapat beraksasi ini dalam ayat 5 (dua) tanda tangan
masing-masing dilakukan dengan tanda tangan sebagaimana disepakati pada paraf



a/1

Waktu : 25/06/2018
Jepara : Dilakukan oleh : [Signature]





XS-800i Shipping Checklist



Account Name : _____
 Analyzer Serial No : _____
 CPU Serial No : _____
 Monitor Serial No : _____
 Printer Serial No : _____ Printer Model : _____

Description		Part No.	Qty	Check
o Main Unit Box		003-0141-1		
Content :				
* Main Unit Complete (XS-800i)		053-4242-1	1	
o Supply Part Box				
Content :				
* Fuse No. 19195 (250V 5A)		266-5296-1	2	
* Tranducer Brush (with cap)		462-3520-5	1	
* Screwdriver Philips No. 20 1300#2		462-2381-8	1	
* Screwdriver Regular DS-34		462-2390-1	1	
* Bottle Stand No. 20		424-3708-3	1	
* Cubitainer Opener No. 2		462-3122-1	1	
* Tube Polyurethane 4mm ID x 6mm OD 2 m		422-5338-7	1	
* Tube Polyurethane 4mm ID x 9mm OD 5 m		442-5340-5	1	
* Cubitainer Spout Kit No. 1 (10 L)		943-1782-4	1	
* Cubitainer Spout Kit No. 5		023-2442-9	1	
* Cubitainer Spout Kit No. 7		033-0411-1	1	
* Cubitainer Spout Kit No. 10		053-5671-5	1	
* XS-1000i/XS-800i Instructions for Use		461-2628-9	1	
* XS-1000i/XS-800i User's Guide		461-9747-1	1	
* CDR 1XSI1 Assembly		053-4761-0	1	
* Power cord No. 15		923-8092-8	1	
* Power cord 4622-007-0092		265-4731-5	1	
* Tie Wrap CV-100		266-4461-8	10	
* Rubber Shoe C-31-4-UL		368-0003-3	4	
* XS-800i Base		321-4353-8	1	

Customer Approval,

PT. Saba Indomedika,



PT SABA INDOMEDIKA

()

()

Date :

Date :

XS-8001 Spilled Checklist

Particular Model No	Wingnut/Screws No	CPB/Screws No	Ansatz/Screws No	Accessory Name
Description	Qty No	Qty	Qty	Qty
o XS-8001 Base	351-A383-8	10	10	XS-8001 Base
o Lamp CA-100	388-0003-7	4	4	Rimperl Glass C-31-A-UT
o Power Cord H0-12	382-8085-8	10	10	Power Cord H0-12
o Ground Cord H0-12	382-4734-8	10	10	Ground Cord H0-12
o CDR JXS1 Assymptia	023-ATM-0	1	1	CDR JXS1 Assymptia
o XS-10001-XS-8001 Installation Tool Use	481-3141-1	1	1	XS-10001-XS-8001 Useage Guide
o CDR JXS1 Gbou KIT H0-10	481-3028-0	1	1	CDR JXS1 Gbou KIT H0-10
o Cupplesine Gbou KIT H0-3	023-8673-2	1	1	Cupplesine Gbou KIT H0-3
o Cupplesine Gbou KIT H0-1	023-8673-1	1	1	Cupplesine Gbou KIT H0-1
o Upes Polaris Spine 10mm ID x 5mm OD 5 m	443-8340-2	1	1	Upes Polaris Spine 10mm ID x 5mm OD 5 m
o Upes Polaris Spine 10mm ID x 5mm OD 5 m	443-8338-1	1	1	Upes Polaris Spine 10mm ID x 5mm OD 5 m
o Cupplesine O-Douer H0-5	443-3125-1	1	1	Cupplesine O-Douer H0-5
o Boxes Spine 10 50	454-3208-2	1	1	Boxes Spine 10 50
o Sclewmduher Rodsler DS-34	465-5330-1	1	1	Sclewmduher Rodsler DS-34
o Sclewmduher Rodsler DS-34	465-5330-2	1	1	Sclewmduher Rodsler DS-34
o Nege No. 1000 (250A 2A)	588-8288-1	3	3	Nege No. 1000 (250A 2A)
o Gappby Box	083-452-S	1	1	Gappby Box
o Main Unit Compote (XS-8001)	003-0411-1	1	1	Main Unit Compote (XS-8001)
o Mini Unit Box	003-0411-1	1	1	Mini Unit Box

Customer Approval:

PL. Signs Indicate

Date:

Lampiran 2

DAFTAR HARGA REAGEN

Customer : RSUD Muntilan

Instrument : XS-800i

PRODUCT NAME	PACK SIZE	PACKAGING	PRICE
CELLPACK	20 L	Box	3.300.000
STROMATOLYSER-4DL	2 L	Box	4.510.000
STROMATOLYSER-4DS	42 ml	Sachet	5.288.250
SULFOLYSER	500 ml	Bottle	1.606.000
E-CHECK XS (L,N,H)	3 X 1.5 ml	Seri	2.402.400
CELLCLEAN	50 ml	Bottle	1.237.500

Note :

Harga **belum** termasuk PPN 10%

Pihak Pertama



PT SABA INDOMEDIKA

Sapto Budiyanto Santoso
Direktur Operasional

Pihak Kedua



dr. Hendarto, M.Kes
Direktur

DAFTAR HARGA REAGEN

Categoriawi : RSD-Multifunction

Jigfttumeng : XS-800!

PRODUCT NAME	PACK SIZE	PACKAGING	PRICE
CETTPACK	50 l	Box	3.300.000
STROMATOLASER-ADR	5 l	Box	4.250.000
STROMATOLASER-ADS	45 ml	Sachet	2.588.250
SURFORLASER	200 ml	Bottle	1.606.000
E-CHECK XS (LNH)	3 X 1.5 ml	Seri	5.405.400
CETTCRAN	20 ml	Bottle	1.232.500

Notes :

Harga belum termasuk PPN 10%

pilih Petisiwa



Dilektut Operasiional
Sekretario Bendahara Sautosa
dr. Herdianto W.Kes



XS-800i Consumable Parts



Description	Part No.
o Piercer Set No. 7	051-0481-9
o Fuse 250V 5.0A No. 19195	266-5296-1
o Transducer Brush	462-3520-5
o Air Pump No. 1 Assembly	051-0471-1
o Cubitainer Spout Kit No. 1 (10 L)	943-1782-4
o Cubitainer Spout Kit No. 5	023-2442-9
o Cubitainer Spout Kit No. 7	033-0411-1
o Cubitainer Spout Kit No. 10	053-5671-5



PT SABA INDOMEDIKA

XS-800! Consumable Parts

Part No.	Description
081-0981-3	Brake Set No.3
SE6-2598-1	Fuse 280A 60A 10100
485-3250-6	Transducer Blunt
081-0931-1	Air Pump No. 1 Assembly
840-1285-4	Cupholder Support Kit No. 1 (101)
023-3445-8	Cupholder Support Kit No. 2
003-0411-1	Cupholder Support Kit No. 3
083-8611-8	Cupholder Support Kit No. 10